SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 291 /KPTS/III.18/2025

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENYEDIAAN INFORMASI AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN MELALUI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL, JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang mampu menampung dan merespon kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan informasi secara transparan yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan yang baik *(good government)*; Maka Perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SSIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. menyampaikan materi yang informatif, menarik, dan relevan kepada peserta;
b. mampu menyampaikan berbagai informasi secara baik dan benar kepada peserta;
c. memberikan pemahaman dan petunjuk sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan.

KETIGA : Peserta Bimtek sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diwajibkan mampu mengikuti pelatihan dengan penuh tanggungjawab dalam waktu yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Bupati Lampung Barat Melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B /291 /KPTS/III.18/2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025

NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

1. NARASUMBER

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Merita Oktarina, S.E., M.M. 19790511 200212 2 002	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
2.	Misriyati, S.IP., M.Si.	Perencana Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

2. PESERTA BIMTEK

NO	KETERANGAN JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
1.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Umum Sekretariat Daerah
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Inspektorat
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah
6.	Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
15.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perhubungan

20.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
21.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
22.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Sosial
23.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
24.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
25.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perikanan
26.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
27.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Ketahanan Pangan
28.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
29.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
31.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batu Ketulis
32.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukau
33.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Lumbok Seminung
34.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Belalau
35.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sekincau
36.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Way Tenong
37.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Air Hitam
38.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kebun Tebu
39.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gedung Surian
40.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sumber Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS